

**TINDAKAN US YANG MELAKUKAN PENADAHAN HASIL USAHA  
PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

**Putri Amilia Sari**

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H.,M.Hum.

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Berdasarkan Pasal 111 KUHPidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Penelitian ini menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (US) yaitu yang melakukan penadahan hasil usaha perkebunan ditinjau dari Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa pada kasus US yang melakukan penadahan hasil usaha perkebunan merupakan salah satu bentuk penadahan sehingga US dapat dikenakan pasal 111 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

**Kata Kunci:** Penadahan, Hasil Usaha Perkebunan.

**US ACTIONS THAT ARE CONSTRAINTS OF PLANTATION RESULTS  
ARE VIEWED FROM LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 39 OF 2014 ABOUT PLANTATIONS**

**Putri Amilia Sari**

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H.,M.Hum.

**ABSTRACT**

*The objective of the study is to be the partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Law attained from Faculty of Law, University of Surabaya. The purpose of writing this scientific article is to find out and analyze the extent to which Based on Article 111 of the Civil Code Which states that every person who holds the results of plantation Business obtained from looting and/or theft as referred to in article 78 shall be sentenced to a maximum of 7 (seven) years imprisonment and a maximum fine of Rp.7,000,000,000.00 (seven billion rupiahs). This research analyzes the actions taken by the perpetrators (US), namely those who contract plantation product in terms of law No.39 of 2014 concerning plantation. It can be stated that in the case of the United States conducting extraction of plantation product is one form of imposition so that US can be subject to article 111 of law No.39 of 2014 concerning plantation.*

**Keywords:** fencing, the results of plantation business.